

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Kualitas lembaga keuangan syariah sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga tersebut dalam mengelola dan mempertahankan operasionalnya. Hasil dan kelangsungan usaha lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas investasi atau pembiayaannya.

Oleh karena itu, untuk menjaga kinerja dan pengembangan usaha yang baik, yang selalu sesuai dengan prinsip solvabilitas dan prinsip syariah, maka pengelola lembaga keuangan syariah harus menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjaga kualitas pembiayaan.

Menurut pengertian koperasi, pembiayaan merupakan pemberian fasilitas permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam konvensional atau syariah, serta pembiayaan dan jasa keuangan koperasi dan usaha mikro.¹⁴ Pembiayaan merupakan salah satu misi utama bank yaitu memberikan pilihan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan. Di bidang keuangan memiliki beberapa peran yang sangat berbeda, karena keberadaan lembaga

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, "Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 456.

keuangan syariah yang menerapkan keuangan berbasis syariah tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan keuntungan dan menghidupkan kembali bisnis lembaga keuangan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan terjamin, di antaranya memberikan pembiayaan berbasis syariah, memperkenalkan sistem bagi hasil yang tidak membebani debitur (nasabah), membantu masyarakat miskin yang belum pernah tersentuh oleh lembaga keuangan konvensional karena tidak dapat memenuhi kebutuhan lembaga keuangan konvensional, dan membantu masyarakat dengan ekonomi lemah yang kerap dipermainkan oleh rentenir, membantu membiayai transaksi yang dilakukan, meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang dan meningkatkan peredaran uang.¹⁵

Menurut M. Nur Rianto Al Arif, pembiayaan atau sponsorship merupakan pembiayaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan baik sendiri maupun melalui suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah investasi yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan yang diberikan.

Financing atau pembiayaan, yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan baik sendiri maupun melalui suatu lembaga, menurut

¹⁵ Sri Wahyuni Asnaini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Tekun/Volume V, No. 02, September 2014, hlm 4.

Muhammad. Dengan kata lain pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

Menurut Ismail, pembiayaan adalah kegiatan perbankan atau lembaga keuangan syariah untuk memberikan dana kepada pihak selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pemberian penyaluran dana ini dalam bentuk pembiayaan yang didasarkan atas kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana.

Ismail memaparkan unsur-unsur pembiayaan dalam perbankan syariah:

- a. Bank syariah sebagai badan usaha yang memberikan pembiayaan.
- b. Mitra usaha (*partner*) merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan.
- c. Kepercayaan (*trust*) yang diberikan oleh bank kepada pihak yang menerima pembiayaan.
- d. Akad merupakan kontrak perjanjian antara kedua belah pihak.
- e. Risiko kerugian yang akan ditanggung dari adanya pembiayaan.
- f. Jangka waktu adalah periode yang diperlukan untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan.
- g. Balas jasa merupakan pembayaran sejumlah tertentu yang ditanggung oleh nasabah, sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.¹⁶

¹⁶ Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 106.

B. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah asal mula dari kata *dharb* yaitu berjalan atau memukul, lebih khusus mengacu kepada proses seseorang memukul kaki dalam menjalankan usaha tersebut. Meskipun *mudharabah* biasanya dimasukkan dalam kitab-kitab *fiqhiya* dan perbankan syariah, sistem keuangan fungsional realitas komersial adalah tempat *shahibul maal*, yaitu pemilik modal sebagai penyedia modal 100% dan pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*) melakukan kegiatan produktif, dan kemudian mendapatkan keuntungan dibagi antara produsen modal dan pengusaha sesuai dengan kontrak mereka juga.¹⁷

Menurut Muhammad Umer Chapra, seorang ekonom Pakistan mendefinisikan *mudharabah* sebagai bentuk kemitraan di mana satu mitra disebut *shahibul maal* atau penyedia jasa yang menyediakan modal dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra lainnya disebut *Mudharib* yang memberikan ilmu kewirausahaan dan manajemen untuk menjalankan bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan. *Mudharib* adalah pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan perusahaan. Sebagai pihak yang memberikan amanah, *mudharib* harus berhati-hati dan menjaga amanah dengan baik dan bertanggung jawab jika ada kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaiannya. Sebagai agen diharapkan mampu mengelola modal

¹⁷ Try Subakti, “*Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*”, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), hlm 35.

sebaik mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang optimal tanpa melanggar syariat Islam. Akad *mudharabah* ini juga dapat dilakukan antara beberapa pemodal dan yang menjalankan usaha.¹⁸

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat- ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

... وَأَخْرُوجَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ لِيَلْبِغُوا مِنْ فَضْلِهِ ...

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karuniya Allah SWT ...” (**al-Muzammil:20**)

(وخه الدلاله) atau argument dari surat al-Muzammil: 20 adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” (**al-Jumu'ah: 10**)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (**al-Baqarah: 198**) Surat al-Jumu'ah: 10 dan al-Baqoroh: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

¹⁸ Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, “Rekontruksi Hukum Jaminan pada Akad *Mudharabah*”, hlm 26-27.

b. Al-Hadits

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. Bahwa Rasulullah saw.bersabda, Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, 13 kitab at-Tijarah)

"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalakan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalakan yang haram," HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf.¹⁹

c. *Ijma*

Imam Zailai menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsekuensi terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.²⁰

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

- a. Rukun *Mudharabah*, menurut Ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:
- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
 - 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
 - 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang

¹⁹ Muhammad Syafi'I Antino, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", (Depok: GEMA INSANI bekerja sama dengan TAZKIA CENDEKIA, 2018), hlm 95

²⁰ Muhammad Syafi'I Antino, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", hlm 96.

- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
 - 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba
 - 6) Keuntungan, rumusan perhitungan bagi hasil harus dibuat dimuka secara spesifik dan pasti, dan juga harus secara jelas, mengidentifikasi kesepakatan pendistribusian keuntungan.²¹
- b. Syarat *Mudharabah*
- 1) Pemodal dan pengelola. Dalam *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak: penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).
 - a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
 - b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
 - 2) *Sighat* (Ijab dan Qabul). Kedua belah pihak harus berucap (*sighat*), yaitu. penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul), untuk menunjukkan kesediaannya untuk memenuhi kontrak. *Sighat* sesuai dengan yang berikut ini.
 - a) Secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak.

²¹ Muklis, “*Pengantar Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*”, (Jakarta: Jakad Media, 2020), hlm 132.

- b) *Sighat*, dianggap batal jika pihak lain menolak syarat yang diatur dalam penawaran. Atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya perundingan kontrak sebelum akad selesai.
- c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.
- c. Modal (*maal*). Modal adalah sejumlah uang yang diberikan pemberi dana kepada pengelola dana untuk diinvestasikan dalam kegiatan *mudharabah*. Oleh karena itu modal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
 - 2) Modal harus tunai
- d. Nisbah (keuntungan). Laba adalah jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *Mudharabah*. Namun, manfaat ini tunduk pada kondisi berikut:
 - 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak
 - 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.
 - 3) Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relative lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

- 4) Kedua belah pihak juga harus meyeepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola.²²

Adapun syarat-syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan dua orang yang berakad, modal dan laba adalah:

a) Syarat *aqidan*

Artinya, pemilik modal dan pengusaha harus ahli dalam perwakilan atau keagenan, karena *mudharib* bertujuan untuk mencapai kepemilikan pemilik modal, yang harus menjadi agen. Namun, tidak harus seorang muslim. *Mudharabah* diperbolehkan dengan penganut *Dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di Negara Islam. Meskipun Malikiyah menambahkan selama mereka tidak melakukan riba.

b) Syarat modal yaitu:

- 1) Modal dihairkan berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya.
- 2) Modal diharuskan diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal diharuskan ada, bukan berupa utang.
- 4) Modal harus diberikan kepada sang pengelola supaya penggunaan harta tersebut sebagai amanah.

c) Syarat-syarat laba, yaitu:


- 1) Laba harus memiliki ukuran

²² Abdullah Amrin, “Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan Asuransi Konvensional”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm 334-335.

2) Laba harus berupa bagian yang umum.²³

Dalam pelaksanaan *Mudharabah* harus memperhatikan Al-Quran dan As-Sunnah, pendapat Ulama, Fatwa DSN-MUI dan standar syariah internasional untuk mendapatkan persetujuan atau pengakuan dan mengurangi masalah hukum di masa depan. begitu pula bagi perusahaan yang dibiayai dengan *mudharabah*, *mudharib* dan tentunya pemilik modal yang harus memperhatikan pemeliharaan dan pelestarian modalnya.²⁴ Berikut ini merupakan mekanisme dari akad *mudharabah*:

Gambar 2.1 Mekanisme Akad Mudharabah



Sumber: Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik²⁵

²³Rachmad Syafi'I, Hlm 228.

²⁴ Darmawan, "Manajemen Keuangan Syariah", (Yogyakarta: UNY Press, 2022), hlm 169.

²⁵ Muhammad Syafi'I Antino, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik", (Depok: Gema Insani, 2018)

Keterangan:

- a. Bank syariah atau lembaga keuangan sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai *mudharib* menandatangani perjanjian bagi hasil.
- b. Bank atau lembaga keuangan menyerahkan 100% dari kebutuhan royek usaha.
- c. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan usaha yang dibiayai 100% oleh *shahibul maal*.
- d. Pengelolaan usaha dijalankan oleh *mudharib*. Pihak lembaga keuangan tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
- e. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan diawal akad pembiayaan *mudharabah*.
- f. Persentase tertentu menjadi hak dari lembaga keuangan, dan sisanya diserahkan kepada nasabah atau si pengelola usaha. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib*.²⁶

²⁶ Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 173-174.

4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Disini *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana pemilik modal memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada kepada si pengelola. Misalnya: informasi tentang perusahaan, bidang usaha dan waktu.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Terbalik dengan *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* disini dibatasi pada batasan waktu, tempat usahanya, dan batasan jenis usaha yang akan dikelola.²⁷

5. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

a. Manfaat *Mudharabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah perndanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antino, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik", hlm 97.

- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugikan dan terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.²⁸

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam etimologis, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang diawali ke serta akhiran an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera juga mempunyai maksud aman, sentosa, dan makmur,

²⁸ Muhammad Syafi'i Antino, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", hlm 97-98

selamat (terlepas) dari segala gangguan, kesusahan dan sebagainya.²⁹ Dapat dijabarkan bahwa kesejahteraan ialah kepuasan yang didapatkan seseorang dari hasil mengkonsumsi uang yang diterima dari usahanya, namun kesejahteraan itu juga bersifat relatif, karena bergantung juga dengan seberapa banyak kepuasan yang dapat dihasilkan dari pendapatan tersebut. Titik ukur dikatakan sejahtera apabila ia dalam keadaan sehat, dalam situasi makmur, dan damai. Sehingga untuk mencapai sejahtera, manusia diharuskan mengerjakan suatu pekerjaan atau usaha yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.³⁰

Dari sudut pandang ekonomi Islam, konsep kesejahteraan disebut *Maslahah*. Menurut Imam As Syatibi, *Maslahah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung unsur pokok dan tujuan hidup manusia di muka bumi. Menurutnya, lima unsur dasar tersebut adalah jiwa (*al-nafs*), harta benda (*al-mal*), agama (*al-din*), intelektual (*al-aql*) dan keluarga (*al-nasl*). Oleh karena itu, segala kebaikan yang mendukung tercapainya kelima unsur tersebut bagi setiap orang disebut *mashlahah*.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan ekonomi ialah keadaan dimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan ekonomi. .

²⁹ Waryono Abdul Ghafur, dkk, “*Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial*”, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm 9.

³⁰ Sriyana, “*Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial*”, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm 159.

³¹ Muklis, “*Pengantar Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Jakad Media Publishing, 2020), hlm 62.

2. Konsep Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dalam Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini yaitu untuk mewujudkan lima faktor utama kesejahteraan (*Falah*) orang dalam Islam, dapat dilakukan dalam tiga tingkatan meliputi kebutuhan Dharuriyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat.

- a. Dharuriyyat, tujuan dharuriyyat adalah tujuan yang harus ada dan penting untuk keselamatan di dunia dan di akhirat, yang dirancang untuk mempertahankan lima elemen dasar kehidupan manusia.
- b. Hajiyyat, Syariah bertujuan untuk membuat hidup lebih mudah dan menghapus kesempitan hidup, serta melakukan perawatan lima elemen dasar untuk menjadi lebih baik lagi.
- c. Tahsiniyat, Syariah menginginkan kehidupan yang indah dan tentram. Dimaksudkan supaya orang-orang bisa melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan kelima unsur pokok tersebut.³²
- d. Indikator Kesejahteraan

Terwujudnya kesejahteraan umat manusia merupakan dasar dan tujuan utama syariat Islam, sehingga juga menjadi tujuan ekonomi Islam. As-Syatibi meyakini bahwa mencapai kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat terdiri dari lima hal, yaitu agama (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), intelektual (*al-aql*),

³² Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid AlSyariah, (Bandung, Kencana, 2011) h. 164.

keturunan (*an-nash*) dan harta (*an-maal*). Jika salah satu dari kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara seimbang, manusia tidak akan mencapai kebahagiaan yang utuh dalam hidupnya.

Berikut merupakan penjelasan kelima indikator dalam mensejahterakan kehidupan di dunia dan di akhirat:

a. Indikator Agama

Yaitu dengan diciptakan dengan penerapan Alqur'an, hadits, serta hukum Islam lain yang menjadi acuan dalam melakukan seluruh sistem kinerja dan produk pada lembaga keuangan syariah. Hadirnya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah menjadikan sahnya suatu perbankan sesuai prinsip dan nilai keislaman yang semakin terbukti dan juga menghasilkan kepercayaan dari umat muslim hingga non muslim. Sehingga para anggota dijauhkan dari sesuatu yang *riba* (bunga).

b. Indikator Jiwa

Yaitu diciptakan dengan penerapan pada masing-masing transaksi di suatu bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Secara sosiologis dan psikologis, berbagai akad yang diterapkan dari pihak mengarahkan para anggota sehingga memiliki kepercayaan yang diberikan dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya, yaitu diwujudkan melalui pihak yang memiliki

kepentingan baik pengguna dan lembaga keuangan syariah dalam menemui pengguna yang ditekankan untuk memiliki sikap, pakaian, dan komunikasi dengan santun dan sesuai ajaran Islam dan diterapkan pada nasabah/anggota.

c. Indikator Akal

Yaitu terhadap pengguna dan pihak lembaga yang diwujudkan karena diharuskan untuk senantiasa mengungkap seluruh rincian tentang sistem produk dari pihak lembaga keuangan syariah dan tidak diperbolehkan untuk menutupi barang apapun. Disini dapat dilihat bahwasanya para anggota diarahkan untuk memahami bersama pada saat menjalankan transaksi pada BTM dengan tidak adanya perbuatan *dzalim* dari pihak lembaga, dimana lembaga tersebut juga berperan memberi pemahaman pada anggota dengan memberi edukasi di tiap-tiap produk yang diberi pada anggota.

d. Indikator Keturunan

Yaitu diwujudkan secara pasti pada masing-masing produk yang dibuat lembaga keuangan syariah sebagai bentuk upaya dalam memelihara dan menempatkan dana pengguna dengan efektif serta halal dan juga dibolehkan dalam mengambil profit secara adil. Dan juga dilihat berdasarkan implementasi sistem zakat yang memiliki tujuan dalam membenahi harta anggota dengan terbuka dan bersamaan.

e. Indikator Harta

Diwujudkan dengan menjaga 4 komponen diatas, maka jaminan dana anggota dipastikan halal dan menghasilkan dampak untuk keluarga, kerabat, dan lainnya dalam memberi nafkah dari hasil dana tabungan tersebut.³³

³³ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid AlSyariah, (Bandung, Kencana, 2011) h. 167